

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA MINANGA KEC PUSOMAEN KAB MINAHASA TENGGARA)**

Oleh  
**Alisia Umpung**  
NIM : 15043156



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN  
TAHUN 2019**

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
RIWAYAT HIDUP .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Waktu Penelitian .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Konsep Desa.....	7
2.2 Pemerintah Desa.....	8
2.3 Pengelolaan .....	9
2.4 Alokasi Dana Desa(ADD) .....	10
2.5 Tujuan Alokasi Dana Desa.....	13
2.6 Pengelolaan Keuangan Desa .....	14
2.7 Pengaruh.....	18
2.8 Kepuasan Masyarakat .....	19
2.9 Kerangka Pikir Penelitian .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian .....	23
3.3 Sumber Data .....	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.5 Analisis Data .....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
4.1 Gambaran Umum Desa Minanga 1 .....	25
1. Sejarah Desa. ....	25
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa .....	26
4.2 Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	30
1. Perencanaan .....	30
2. Pelaksanaan .....	33
3. Penatausahaan .....	37

4. Pelaporan .....	38
4.3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Desa.....	41
1. Tahap Perencanaan .....	42
2. Tahap Pelaksanaan .....	42
4.4. Pengaruh Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat .....	43
1. Pengaruh Dana Desa Terhadap Masyarakat .....	43
2. Kepuasan Masyarakat Dalam Pembangunan Trotoar .....	43
4.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa..	44
1. Faktor Pendukung .....	44
2. Faktor Penghambat .....	44
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>47</b>
5.1 Kesimpulan .....	47
5.2 Rekomendasi .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan permintaannya maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa di butuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Pertentangan terjadi apabila agen tidak menjalankan perintah prinsipal untuk kepentingannya sendiri. Dalam penelitian ini, pemerintah desa adalah agen sedangkan masyarakat adalah principal. Pemerintah yang bertindak sebagai agen memiliki informasi yang lebih besar dari principal sebagai principal terlihat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa misalnya masyarakat tidak dilakukan dalam perencanaan tentang laporan pelaksanaan anggaran untuk konsumsi pemerintah desa

Menurut Santoso (2017: 339) Alokasi dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah Desa Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya anggaran pemerintah yang di berikan kepada Desa Terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang -undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah indonesia sehingga dengan Aloksi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan Desa. Partisipasi Masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 di jelaskan pengertian desa yakni desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*) dan pemberdayaan masyarakat (*Empoverment*) peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaaan desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengigat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan pemerintah desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terancam dengan nama pembangunan di perkenalkan dan djalankan melalui pemerintah desa. Untuk dapat menjalankan perenannya secara efektif dan efisien, Pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa disebabkan adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintah desanya. Sehingga, desa dan masyarakat

tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2015 : 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa “Autonomy” identik dengan “auto money”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan:

1. Alokasi APBN( Dana Desa)
2. bagian dari pajak daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
3. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/kabupaten/kota
4. Lain-Lain pendapatan desa yang sah

Ketentuan pasal tersebut mengamatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) Dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemeratan ADD. Adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari dana Perimbangan yang diterima oleh kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penggunaan dana desa sendiri menurut Permendes No. 5 Tahun 2015 Tentang penetapan prioritas dana desa Tahun 2015 di prioritaskan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan melalui pembangunan maka kualitas hidup dan kehidupan

masyarakat desa dapat meningkat. Sedangkan melalui pemberdayaan masyarakat maka kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat berkembang.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan stimulasi bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 10.

Keterkaitan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa merupakan sebuah program yang dijalankan dengan baik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya di sebuah desa di setiap kabupaten di Indonesia, khususnya di Desa Minanga Kecamatan Pusomaen kabupaten Minahasa Tenggara. Program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemerintah desa dan juga masyarakat. Dan diharapkan Alokasi Dana Desa yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pedesaan secara gotong royong

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten minahasa tenggara ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Indikator Alokasi Dana Desa Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1, yang menekankan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas –asas sebagai berikut:

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Partisipasif

Kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila Kinerja di bawah harapan, maka masyarakat akan kecewa. bila kinerja sesuai dengan harapan maka masyarakat akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, masyarakat akan sangat puas, harapan masyarakat dapat dibentuk oleh masyarakat masa lampau.

Menurut Supranto(2015:23), kepuasan adalah Tingkat perasaan Seseorang Setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Kepuasan masyarakat merupakan perasaan senang atau kecewa sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan diharapkan

Namun dengan demikian, Pertumbuhan desa yang Cepat Secara Langsung Berdampak pada jalan dan beban pembiayaan pemerintah yang besar terhadap pembangunan dan pemeliharaan prasarana tersebut. Layaknya hampir semua pemerintah daerah di Indonesia, Pemerintah desa Minanga Menghadapi Kendala yang hampir sama yaitu keterbatasan dana untuk mengakomodir semua kegiatan-kegiatan pembangunan maupun pemeliharaan Jalan. Namun mengingat banyaknya jalan maka pengerjaannya dilakukan secara bertahap serta tidak mungkin dilakukan seluruhnya oleh pemerintah desa.

Berdasarkan uraian di atas menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan mengangkat judul penelitian: **PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT “Studi Kasus Di Desa Minanga Kec Pusomaen Kab Minahasa Tenggara”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan di bahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Alokasi Dana Desa Berpengaruh Terhadap Kepuasan Masyarakat di Desa Minanga Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara?
2. Apakah Faktor- Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Minanga Kec Pusomaen Kab Minahasa Tenggara?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat.
2. Mengetahui Dan Menggambarkan Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Minanga Kec Pusomaen Kab Minahasa Tenggara

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Manfaat praktis, Hasil Penelitian di harapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholders dan menjadi sumbangsih peneliti terhadap input bagi pemerintah desa.
3. Manfaat metodologis. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.